

PELANGGARAN TERHADAP KEPATUHAN KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI BAGI REMAJA DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI KASUS DI POLRES PASURUAN)

Yusron¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
E-Mail : yusronilin24@gmail.com

Abstract

Lately, there are many problems with teenagers who drive motorized vehicles without having a driver's license. The choice of this theme was motivated by the number of traffic violations, especially for teenagers in Pasuruan Regency. Because this is what makes me want to examine what causes many people, especially teenagers to violate traffic?, also the obstacles faced by the police to take action against these violations?, and what efforts are made by the police to deal with them?. The research method used is the empirical juridical method which is carried out directly in the field. The factors behind teenagers driving motorized vehicles without having a driver's license are awareness factors, complicated SIM management, and others. Also, the obstacles faced by the police are during the practical test, and there are still people who do not understand how to administer a SIM.

Key Words : Traffic Offenses, Obey, Teenagers.

Abstrak

Akhir-akhir ini banyak permasalahan remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. Pilihan tema ini dilatar belakangi karena banyaknya pelanggaran lalu lintas, khususnya bagi para remaja di Kabupaten Pasuruan. Karena hal inilah yang membuat saya ingin menelaah apa saja yang menyebabkan banyak orang terutama remaja melanggar lalu lintas?, juga hambatan yang di hadapi kepolisian untuk menindak pelanggaran tersebut?, dan upaya-upaya apa yang dilakukan kepolisian untuk menanganinya?. Metode penelitian yang digunakan yakni metode yuridis empiris yang mana dilakukan secara turun langsung ke lapangan. Faktor yang melatarbelakangi remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM yakni faktor kesadaran, pengurusan SIM yang rumit, dan lainnya. Juga hambatan yang dihadapi kepolisian adalah pada saat tes praktek, dan masih ada masyarakat yang belum paham tentang pengurusan SIM.

Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas, Patuh, Remaja.

Pendahuluan

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut memberikan fasilitas yang dapat mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan yang bersifat primer, skunder, sampai dengan kebutuhan bersifat tersier yang dapat diperoleh dengan mudah. Meningkatnya hal tersebut membuat manusia memerlukan alat transportasi untuk mempermudah pekerjaannya dalam kehidupan sehari-hari. Alat

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

transportasi seperti kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua yang pada umumnya digunakan oleh sebagian besar masyarakat sekarang ini yang sudah merupakan kebutuhan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. pembangunan transportasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien dan dengan harga terjangkau yang mampu memberikan pelayanan dan juga manfaat bagi masyarakat banyak. Namun keadaan yang terjadi dalam masyarakat bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, banyak pengguna jalan khususnya pengendara motor yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas dengan baik. Menimbulkan banyaknya kasus kecelakaan yang diakibatkan oleh pengguna jalan yang tidak mematuhi tata tertib berlalu lintas. Dan ditambah dengan kurangnya kesadaran para remaja tentang pentingnya mematuhi tata tertib berlalu lintas. Banyaknya kasus kecelakaan tersebut menunjukkan tidak patuhnya masyarakat khususnya remaja dalam mengendarai kendaraan. Kesadaran seorang bahwa tidak membawa Surat Izin Mengemudi itu adalah salah satu pelanggaran Lalu lintas belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pelanggaran. Ketika orang itu melihat tidak ada polisi disekitar traffic light, maka orang itu karena terburu-buru untuk tidak terlambat menghadiri suatu acara penting, mungkin saja melanggar lampu merah. Kurangnya kesadaran hukum yg baik membuat kebanyakan orang tidak mematuhi peraturan yang ada.²

Dalam praktek di lapangan banyak masyarakat dalam berkendara tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak memakai helm. Hal ini termasuk dalam katagori pelanggaran lalu lintas. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tetang lalu lintas dan angkutan jalan telah jelas mengatakan dalam pasal 77 ayat (1) yang berbunyi : "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan". Namun kenyataanyan persoalan pelanggaran lalu lintas tersebut merata hampir di seluruh Indonesia. Misalnya di Kota Pasuruan, sebagai salah satu bagian dari kota di Provinsi Jawa Timur yang merupakan Kota industri dengan Perkembangan yang sangat pesat, dilihat dari pembangunan dan perkembangan penduduknya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Remaja dimana pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Lalu Lintas. Dalam kasus kecelakaan remaja merupakan penyebab terjadinya kecelakaan Lalu lintas dalam kurun

² Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Makasar. Hal. 300

waktu satu tahun terakhir. Pada tahun 2021 setidaknya terdapat 732 kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang ditangani.

Maka dari itu penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan bagi penegakan hukum khususnya yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Khususnya pada pasal 77 ayat 1 UULLAJ terhadap kewajiban kepemilikan SIM di kabupaten Pasuruan khususnya pada kalangan remaja guna meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, untuk memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 khususnya Pasal 77 ayat (1) UULLAJ, untuk senantiasa taat pada peraturan perundang-undangan khususnya terkait Kewajiban Kepemilikan Surat Izin Mengemudi pada kalangan remaja, untuk menambah pengetahuan tentang kewajiban kepemilikan SIM dan mengetahui faktor yang menjadi penyebab kalangan remaja tidak memiliki SIM di jalan raya di Kabupaten Pasuruan, untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang kewajiban kepemilikan SIM agar bisa memberi pemahaman terhadap anaknya yang berkendara dibawah umur, dan Untuk menjadikan acuan dalam rangka menegakkan hukum lalu lintas di jalan raya khususnya kewajiban kepemilikan SIM dalam rangka menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas. Penelitian ini juga berguna untuk penegak hukum terus melakukan evaluasi dan mengurangi angka pelanggaran maupun kecelakaan.

Adapun tujuan utama peneliti dalam mengakat permasalahan hukum ini yaitu, untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang melatarbelakangi Remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), dan untuk mengetahui dan mengkaji hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menindak Pelanggaran Remaja Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yang mana penelitian ini mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan uraian permasalahan hukum diatas maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian hukum ini yaitu apa saja faktor yang melatarbelakangi remaja mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)?, apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian Resort Pasuruan dalam menindak pelanggaran remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi?, dan apa saja

upaya kepolisian Resort Pasuruan dalam menangani pelanggaran remaja yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM)?.

Pembahasan

Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Remaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM)

Dari hasil penelitian penulis yang dapatkan dari pihak Satlantas Polres Kabupaten Pasuruan, adapun jumlah pelanggaran lalu lintas tidak memiliki surat izin mengemudi yang dilakukan oleh remaja dari tahun 2019 yang berjumlah 21.907 pelanggaran dan tahun 2020 yang berjumlah 19.418 pelanggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 1

NO	TAHUN	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		UMUR	
			Laki-Laki	Perempuan	17	17-27
1	2019	SD	437	35	5.780	16.127
		SLTP	4.196	1.370		
		SLTA	10.289	2.060		
		PT/AKADEMI	3.160	360		
2	2020	SD	240	135	4.872	14.546
		SLTP	3.130	2.086		
		SLTA	9.675	2.654		
		PT/AKADEMI	3.781	1.120		

Sumber: Di Kelola dari data Polres Kabupaten Pasuruan pada tahun 2021

Salah satu faktor penyebab pelanggaran Lalu Lintas tanpa Surat Izin Mengemudi yaitu kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat hari ini, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Dimana ketaatan hukum adalah kesadaran hukum yang positif, sedangkan ketidaktaatan hukum padahal yang bersangkutan

memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dimilikinya adalah kesadaran hukum yang negatif.³

Faktor pengendara remaja tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah karena pengurusan SIM yang rumit, dan harus melalui berbagai tahap. seperti menyiapkan fotokopi e-KTP, membuat surat keterangan sehat dari dokter, setelah itu datang kepolres bagian SIM untuk mengambil formulir dan melakukan pendaftaran sesuai dengan persyaratan dan sekarang bisa melalui online, setelah semua persyaratan selesai dilakukan Tes teori, setelah lulus tes teori dilakukan tes praktik, baru setelah itu dilakukan foto dan pencetakan SIM, dan yang terakhir melakukan pembayaran. Faktor Kealpaan / lupa sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan terkadang orang melakukan kekhilafan. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena manusia memang jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Salah satu contoh yang bisa terjadi yaitu saat berkendara seseorang terkadang lupa membawa SIM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karena teburu-buru pada saat berkendara sehingga lupa membawa SIM, mengira SIMnya ada di dompetnya, padahal kenyataan dia lupa SIMnya disimpan dimana, dll Berdasarkan wawancara dengan salah satu pelanggar lalu lintas yang mengemudikan kendaraan bermotor. Roni, umur 23 Tahun, pekerjaan buruh pabrik.

Rendahnya tingkat kedisiplinan yang dimiliki oleh masyarakat dan beberapa petugas kepolisian mengakibatkan sering terjadinya berbagai pelanggaran dalam berlalu lintas. Tidak sedikit orang yang mengetahui peraturan lalu lintas tapi mereka masih tetap melakukan pelanggaran tersebut, Hal ini dikarenakan kedisiplinan masyarakat dan penegak hukum yang kurang. Kurangnya kedisiplinan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga mengakibatkan semakin banyaknya kecurangan-kecurangan maupun Tindakan yang tidak terpuji.

Lawrence Friedman memberikan suatu dasar pandangan tentang menilai suatu sistem hukum dan penegakan hukum berjalan dengan efektif atau sebaliknya. Ia berpendapat bahwa suatu sistem hukum memiliki unsur-unsur di dalamnya yakni;⁴

- a. Subtansi hukum yakni pemikiran penegak hukum harus bertindak berdasarkan suatu produk hukum yang telah dibuat dan mempunyai kekuatan mengikat.

³ Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Makassar :Kencana. Hal 302

⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Penerbit Rusell Sage Foundation. Hal.14

- b. Struktur hukum yakni lembaga-lembaga hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Budaya hukum yakni perilaku masyarakat atau manusia mendukung sistem hukum berjalan dengan baik di masyarakat.

Faktor adanya biaya pembuatan Surat Izin Mengemudi menjadi salah satu faktor penyebab banyaknya pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM saat berkendara. Adapun biaya pembuatan SIM berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Polri sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010.

Lingkungan juga bisa menjadi faktor penyebab seseorang mengemudi kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi. Hal ini biasa dikarenakan keadaan lingkungan yang membuat masyarakat tidak memiliki pilihan lain. Salah satu contohnya berdasarkan wawancara dengan salah satu pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM, dia mengatakan tidak memiliki SIM tapi tetap mengendarai sepeda motor karena tidak ada pilihan lain dan juga agar lebih cepat sampai tujuan. Sedangkan aktivitas yang jaraknya jauh mengharuskan untuk bertransportasi untuk sampai ketempat tujuan tepat waktu. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁵

Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menindak Pelanggaran Remaja Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi

Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan pastinya mempunyai hambatan yang memang terjadi dalam prakteknya. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian sehubungan dengan pengambilan SIM. Kendalanya yaitu pada saat tes praktek , kebanyakan masyarakat yang ingin mengambil SIM belum terlalu mahir dalam mengendarai kendaraan motor sehingga masih banyak yang tidak lulus, selain itu faktor cuaca juga menjadi penghalang

⁵ Soerjono soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada. Hal.8

dalam pengambilan tes.⁶ Selain mengenai hal diatas, hambatan dilapangan adalah sering terjadi perdebatan yang memang biasa dilakukan oleh seorang remaja. Akan tetapi perdebatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan penjelasan tanpa emosi dan juga melakukan edukasi terhadap remaja yang melakukan pelanggaran tersebut. Hambatan lain adalah kurangnya personil.

Upaya Kepolisian Resort Pasuruan Dalam Menangani Pelanggaran Remaja Yang Mengendarai Kendaraan Bermotor Tanpa Memiliki SIM

Untuk upaya menanggulangi hambatan-hambatan tersebut selain memperbaiki internal kepolisian dengan terus mendisiplinkan anggota dan mendidik anggota. Sedangkan untuk upaya bagi pelanggar adalah melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan represif. Dimana Upaya preventif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Sedangkan Upaya represif merupakan upaya hukum setelah terjadinya pelanggaran. Upaya ini dilakukan dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketidakpatuhan sejumlah kalangan Remaja yang mengemudikan kendaraan bermotor di Kabupaten Pasuruan tanpa membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah faktor sadar, faktor pengurusan SIM yang rumit, faktor biaya, dan faktor kelupaan, dan faktor kedisiplinan dan faktor lingkungan. Dimana juga masih banyak juga remaja yang masih dibawah umur sudah mengemudikan kendaraan bermotor, Tindakan tersebut selain itu ternyata pihak orang tua juga tidak keberatan Ketika anaknya mengemudikan kendaran tersebut dikarenakan agar Ketika pergi sekolah bisa lebih cepat dan efektif. Ketidakpatuhan remaja dalam memiliki SIM dilatarbelakangi banyak faktor, namun yang paling dominan adalah tentang kesadaran terhadap pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas untuk melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).
2. Untuk mengatasi masalah ini, polisi akan mengambil tindakan preventif dan opresif. Upaya pencegahan melalui penyuluhan kesekolah dan melakukan edukasi dalam

⁶ Hasil wawancara dengan bagian satlantas Polres Pasuruan Briptu Alvian pada 23 November 2021

setiap menemukan pelanggaran di jalan raya. Tilang dilakukan dengan melakukan pengurusan di persidangan dan juga kendaraan pelanggar diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan di Gudang yang memang merupakan tempat sebagai penyimpanan barang.

Saran

Dan saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut: dalam peningkatan sarana prasarana juga sangat penting dalam melakukan sosialisasi maupun Pendidikan terhadap internal kepolisian. Seperti membuat buku saku bagi remaja atau aplikasi panduan tentang jenis pelanggaran dan prosedur pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal lain juga dapat dilakukan dengan melakukan inovasi untuk mempermudah tes teori dan praktik saat melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Selain itu juga pihak sekolah dapat mensosialisasikan kepada wali murid dengan memberikan undangan dan membagikan himbauan agar anaknya bisa melakukan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang memang sudah umur 17 Tahun.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Penerbit Kencana, Makassar.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York, Penerbit Russell Sage Foundation.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.